

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dengan metode bservasi, wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kebutuhan penelitian yaitu Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi dan Ketua Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dan dokumentasi bahwa :

- 1) Manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Rumah Sakit Achmad Wardi Kota Serang berjalan sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam undang-undang perwakafan di Indonesia dan sesuai aturan syariaah. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang merupakan bentuk pengelolaan wakaf produktif terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, baik dari aset wakafnya yang selalu berkembang, programnya yang selalu bertambah dan fasilitas-fasilitas yang diberikan sesuai dengan aturan syariat Islam baik dari pengelolannya yang sesuai dengan konsep manajemen syariaah,

pelayanan yang bernuansa Islami, sistem pencatatan keuangannya mengacu pada PSAK 112, SDM muslim serta professional serta diawasi oleh DPS dan sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI. Namun, di sisi lain terdapat juga hambatan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sejauh ini dalam masalah pengelolaan dana yaitu terletak pada proses pencatatan keuangan yang masih bingung terkait pencatat aset wakaf. Jika dilihat dari statusnya Rumah Sakit Mata Achmad Wardi ini menjadi *maukuf 'alaih* namun harus mencatat aset wakaf, tetapi di samping itu aset wakaf juga dimiliki oleh *nazhir* yaitu BWI dan DD. Hal tersebutlah yang biasanya menimbulkan kekeliruan dan perlu didiskusikan terkait pencatatn aset wakaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sudah sesuai dengan regulasi perwakafan di Indonesia, peraturan BWI dan manajemen syariah.

- 2) Adapun sistem pencatatan keuangan di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Kota Serang, awalnya

menggunakan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) umum meskipun di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi asetnya lebih banyak wakaf, namun menurut hasil wawancara rumah sakit ini merupakan sebuah PT (Perseroan Terbatas) nirlaba sehingga untuk laporan keuangannya menggunakan PSAK umum atau masih mengacu pada akuntansi konvensional. Tetapi pada tahun 2021 akhirnya laporan keuangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi beralih pada PSAK 112 tentang wakaf.

- 3) Sedangkan bentuk penyaluran dana wakaf produktif Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Kota Serang adalah dengan adanya program-program sosial untuk memberikan dampak baik bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat *dhuafa* di Kota Serang, umumnya bagi masyarakat di luar kota Serang. Dengan adanya program-program sosial *dhuafa* seperti bantuan dana baksos dan *voucher* biaya pengobatan, pelayanan dan perawatan untuk masyarakat *dhuafa*, gerkan wakaf untuk Indonesia melihat dengan digratiskannya 4.000

kacamata, oprasi retina dan *glukoma*, periksa mata gratis dan berbagai program lainnya sangat membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, apalagi untuk biaya oprasi dan rawat jalan pasien yang terbilang mahal. Adapun jumlah penerima dana baksos selama periode Januari 2021- Oktober 2022 sebanyak 3.567 orang, penerima voucher sebanyak 350 orang dan peneriam oprasi retina dan *gukoma* sebanyak 789 orang. Dalam pengalokasian dana wakaf Rumah Sakit Mata Achmad Wardi juga hanya memberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima wakaf dengan memberikan persyaratan tertentu. Hal tersebut sebagai upaya agar manfaat wakaf sesuai sasaran penerma manfaat wakaf.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan penelitian skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran demi perbaikan semua pihak, diantaranya :

- 1) Meskipun sistem majanem pengelolaan wakaf di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi telah sesuai dengan panduan

pengelolaan wakaf, namun untuk pengembangan perlu adanya strategi-strategi dan perancangan yang spesifik baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang baik dalam pengumpulan dananya, mencari donatur atau *wakif* tetap, dan manajemen pengalokasinya.

- 2) Berkaitan dengan masalah pencatatan keuangan yang cukup krusial dalam sebuah perusahaan dan rumah sakit ini merupakan pengelola dana wakaf produktif harus benar-benar teliti dalam pencatatannya, hal yang masih menjadi kekeliruan harus segera diselesaikan dengan pihak yang bersangkutan yaitu *nazhir* wakaf baik dengan BWI ataupun DD.
- 3) Dalam masalah alokasi dana wakaf juga harus benar-benar selektif agar aset wakaf ini jatuh kepada penerima manfaat wakaf. Jika perlu diadakannya survei untuk memastikan kondisi perekonomian calon pasien.

Penulis berharap semoga penelitian ini memberikan manfaat juga bisa dikembangkan bagi peneliti selanjutnya dengan menganalisis manajemen pengelolaan dana wakaf produktif baik di bidang keagamaan maupun di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial lainnya.